ABSTRAK

BPR Syari'ah adalah BPR biasa yang operasionalnya mengikuti prinsip prinsip muamalah islam disebut juga sistem perbankan islam. Bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syari'ah islam disebut juga dengan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan ketentuan al qur'an dan hadits. Dalam sistem permodalannya merupakan musyarakah dengan berbagai akad yaitu untuk menanam modal dengan menggunakan sistem qiradh/mudharabah dan wadi'ah, sedangkan kepada peminjam modal selain akad dengan qirad/ mudharabah juga akad jual beli dan peminjaman tanpa memberikan keuntungan /laba.

Sistim permodalan yang dilakukan PT. Bank perkreditan Rakyat Syari'ah bakti Makmur Indah adalah kerja sama dengan cara mengerahkan dana dari masyarakat yang mewujudkan dalam perlembar saham juga simpanan/tabungan dan deposito, dengan akad qiradh/mudharabah dan wadi'ah dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yaitu dengan membutuhkan modal usaha dalam bentuk pembiayaan baik pembiayaan mudharabah, murabah, Bai'u Bitsaman Ajil dan al Qardul Hasan. Dengan akad qiradh/mudharabah, jual beli dan pinjaman tanpa memberikan unsur untung/laba yang hasil dari pembiayaan ini dibagi antara penyimpan modal dengan pihak bank.

Sistem permodalan BPR Syari'ah bila di bandingkan dengan Bank Konvensional dan BPR (umum) adalah tidak sama, karena BPR Syari'ah menganut prinsip bagi hasil maka keuntungan terdapat unsur ketidakpastian, tergantung pendapatan/keuntungan yang diperoleh BPR Syari'ah sedangkan pada bank konvensional dan BPR (umum) adalah tidak sama, karena BPR Syari'ah menganut prinsip bagi hasil maka keuntungan terdapat unsur ketidak pastian, tergantung pendapatan/keuntungan yang diperoleh BPR Syari'ah sedang pada bank konvensional dan BPR (Umum) dengan sistem bunga yang telah ditetapkan oleh bank sesuai dengan nominasi pada uang pokoknya dengan tidak memperhatikan untung ruginya.

Pelaksanaan sistem permodalan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari,ah Bakti Makmur Indah tidak bertentangan dengan hukum islam, karena tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan aturan hukum/norma hukum islam sehingga perjanjian muamalah yang berlangsung adalah sah untuk dilakukan.

Kata Kunci: Studi, Permodalan, Perkreditan, Syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id